



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
400.3.2/6412/100.01/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB Bina Ana Prasa 1 dari Ummi Khoirunnisa, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 173/KB.BAP1/LPK/IX/2025 Tanggal 17 September 2025
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 558/IPI-SMD/IX/2025 Tanggal 15 September 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB Bina Ana Prasa 1 ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14. Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : KB Bina Ana Prasa 1
Jenis Program : KB
Tahun Berdiri : 1993
NIS : 00.402.0
NSS : 002.64.72.060.004.016
NIB : 0220104680123
NPSN : 69840858
Akreditasi : C
Kepala Sekolah : Ummi Khoirunnisa, S.Pd
Yayasan : Yayasan Bina Anaprasa PKBI
Akta Notaris : Drs. I. Nyoman Mulya. H, SH, MH, MKn
Nomor 03 tanggal 08 Desember 2015
Alamat Lembaga: Jl. Poros Kebun Agung, RT.13, No.95, Kel. Lempake,
Kec. Samarinda Utara Hp. 081258131369
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 17 September 2025 s/d 17 September 2028
Kedua : KB Bina Ana Prasa 1 Samarinda diperkenankan menerima siswa baru
Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia KB Bina Ana Prasa 1 dalam
pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang
menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan
dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak
menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan
secara berkala menurut model yang ditentukan.
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3
(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan
permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum izin berakhir.
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 17 September 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.